



PENETAPAN

Nomor : 1155 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

HENDRI, tempat / tanggal lahir Tembilahan / 15 Desember 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Orchid Garden Blok A/3A RT 002 RW 005 Kel. Baloi Indah Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 03 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1155/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171061512809010** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 20-11-2015;
2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171060302080519** Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 09-03-2015, Bernama **LIE ENGTONG**, Tempat Lahir Di **TG.LADJAU**, Pada Tanggal **01-06-1947**;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELHAIRAN NO : 48/29/1991/PN** Yang Di Keluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Indragiri Hilir, Pada Tanggal 28-10-1991, Menerangkan Bernama : **HENDRI**, Lahir Di **TEMBILAHAN**, Pada

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : **1155/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal **15-12-1980**, Anak Laki-Laki Di Luar Kawin Dari : ONG SIAU JONG ;

4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **IJAZAH NO : GICI-S/00907/VIII/09**, Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Tertanggal 12-08-2009, Menerangkan Bernama : **HENDRI**, Lahir Di **TEMBILAHAN**, Pada Tanggal **15-12-1980** ;
5. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 417/PKW-CS-BTM/2008**, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 03-09-2008, Menerangkan Bernama : **HENDRI**, Lahir Di **TEMBILAHAN**, Pada Tanggal **15-12-1980**;
6. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **PAPSOR NO : X 221862**, Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Batam Tertanggal 24-03-2017, Menerangkan Bernama : **HENDRI ONG**, Lahir Di **TEMBILAHAN**, Pada Tanggal **15-12-1980**;
7. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk *Memperbaiki Nama Pemohon* Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK** Pemohon Dari Yang Semula Bernama : **HENDRI**, Lahir Di **TEMBILAHAN**, Pada Tanggal 15-12-1980, Anak Laki-Laki Di Luar Kawin Dari : **ONG SIAU JONG**, **Di Ubah Menjadi : HENDRI ONG**, Lahir Di **TEMBILAHAN**, Pada Tanggal **15-12-1980**, Anak Laki-Laki Di Luar Kawin Dari : **ONG SIAU JONG** (Sesuai Dengan Paspor Pemohon) ;
8. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pada AKTA KELAHIRAN, KK, DAN KTP pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang “AMARNYA”berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : **HENDRI ONG**, Lahir Di **TEMBILAHAN**, Pada Tanggal **15-12-1980**, Anak

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : **1155/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.**



Laki-Laki Di Luar Kawin Dari : ONG SIAU JONG (Sesuai Dengan Paspur Pemohon) ;

3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171061512809010 atas nama HENDRI, tanggal 20 November 2015, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 48/29/1991/PN tanggal 28 Oktober 1991, atas nama HENDRI diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Ijazah, No. GICI-S/00907/VIII/09, tanggal 12 Agustus 2009, atas nama HENDRI diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 03 September 2008, atas nama HENDRI dengan YENNI, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171060302080519 tanggal 09 Maret 2015, atas nama kepala keluarga LIE ENG TONG diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopy Paspur, No. X 221862 tanggal 24 Maret 2017, atas nama HENDRI ONG diberi tanda **P-6** ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : **1155/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TONY TIO :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Jauh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah HENDRI ONG, Lahir Di TEMBILAHAN, Pada Tanggal 15-12-1980, sebagaimana yang tertera pada Paspor Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat perbedaan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon, sehingga tidak sesuai dengan Paspor pemohon, karena itu pemohon mengalami kesulitan saat ingin pergi ke luar negeri. Oleh karena itu pemohon ingin menetapkan identitas pemohon dengan menambahkan marga ibu pemohon pada namanya, dari yang semula nama pemohon **HENDRI** ditambah menjadi **HENDRI ONG**;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. VALENTINO ROSSE :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Jauh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah HENDRI ONG, Lahir Di TEMBILAHAN, Pada Tanggal 15-12-1980, sebagaimana yang tertera pada Paspor Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, terdapat perbedaan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran pemohon, sehingga tidak sesuai dengan Paspor pemohon, karena itu pemohon mengalami kesulitan saat ingin pergi ke luar negeri. Oleh karena itu pemohon ingin menetapkan identitas pemohon dengan menambahkan marga ibu pemohon pada namanya, dari yang semula nama pemohon **HENDRI** ditambah menjadi **HENDRI ONG**;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : **1155/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan identitas yang sebenarnya, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan penambahan marga pada nama Pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap HENDRI ONG, Lahir Di TEMBILAHAN, Pada Tanggal 15-12-1980, sebagaimana yang tertera pada Paspor No. X 221862 tanggal 24 Maret 2017 ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dengan marga ibu Pemohon, oleh karena nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, KK, Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Ijazah hanya satu suku kata dan Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran merupakan anak diluar kawin dari ONG SIAU JONG;

- Bahwa pemohon ingin menambahkan marga ibu pemohon pada namanya, dari yang semula nama pemohon **HENDRI** ditambah menjadi **HENDRI ONG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/memperbaiki identitas pemohon pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan penambahan marga ibu pada nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : **1155/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.**



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menambah nama Pemohon dari **HENDRI** menjadi **HENDRI ONG**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami : EGI NOVITA, SH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DAORITA.

EGI NOVITA, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 226.000,-
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : **1155/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.**